



DOKUMEN

**LAPORAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**T
R
I
W
U
L
A
N

I**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dalam rangka Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik berbagai kebijakan pendayagunaan Aparatur dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dimana keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan Pelayanan public. Salah satu cara untuk mengukur kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan melaksanakan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) berdasarkan hasil penyebaran koesioner yang meliputi unsur-unsur indikator pelayanan kepada masyarakat dengan cara cepat, tepat, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah Satu upaya perbaikan pelayanan adalah melaksanakan Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik khususnya bidang perizinan, sebagai acuan tingkat kinerja instansi, Penanggungjawab, penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publik yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan komitmen terhadap kinerja pelayanan publik di instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan penilaian atas SKM (Survey Kepuasan Masyarakat dan laporan pengaduan publik, yang disampaikan kepada pemohon guna melihat sejauhmana tingkat layanan yang diberikan kepada masyarakat selama ini, melalui kegiatan Evaluasi pelayanan Perizinan.

Demikian Laporan Evaluasi ini dibuat untuk menjadi pedoman evaluasi di masa datang.

Malili, 31 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Andi Habi Unru, SE
Pembina Tk.I
Nip. 19641231 198703 1 208

**PENYELENGGARAAN PUBLIK
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan, sebagai salah satu tolak ukur perbaikan kualitas pelayanan publik.

Olehnya itu, peningkatan kualitas pelayanan publik harus memenuhi Kepuasan Masyarakat atas penerima layanan publik. Sehingga masyarakat terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pengaduan sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

Sebagai salah satu penyelenggaraan publik dalam mewujudkan good Governance, maka tugas dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dirasakan semakin beragam dan kompleks. Karena dituntut untuk mewujudkan administrator yang mampu mendorong kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan pembinaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengembangan sistem prosedur pelayanan yang cepat, akurat, jelas dan nyata serta transparan. Dapat dipertanggungjawabkan, sehingga manfaat sistim tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat sebagai penerima layanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu merupakan lembaga teknik pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi dan administrasi bidang pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui prosedur yang mudah, murah, cepat dan jelas serta akuntabel.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Penyelenggaraan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan maksud sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara khusus dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara umum;
2. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan atau tingkat kegagalan capaian pelaksanaan suatu program dan kegiatan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan evaluasi kinerja adalah :

1. Mewujudkan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan kegiatan/ program maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan;
3. Menyediakan laporan kepada Pimpinan dalam pengambilan keputusan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang –Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional dan Nomor 3 tahun 2016 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sebagai salah satu pelayanan publik Pemerintah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk pada tahun 2005, masih berkedudukan sebagai Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan batasan fungsi kewenangan masih dibatasi oleh ruang lingkup kewenangan.

Olehnya itu, seiring dengan perkembangan pelayanan publik fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perubahan kemajuan serta dinamika pertumbuhan ekonomi, sosialPolitik, karenanya Pelayanan publik merupakan salah satu prioritas utama pemerintah , mengalami restrukturisasi lembaga PTSP menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 97 tahun 2014, tentang Pembentukan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam mengiring investasi yang ada di daerah- daerah.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh :

1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Bidang Penanaman Modal
 - Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal
 - Kepala Seksi Pengembangan Iklim Investasi
 - Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
3. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
 - Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi


4. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan

- Kepala Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi
- Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian
- Kepala Seksi Penanganan Pengaduan

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi telah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya tugas dan fungsi tersebut dijabarkan kembali menjadi uraian tugas staf sebagai bagian penunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

DPMP TSP LUWU TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Sesuai Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2017 yang tercantum pada BAB III mengenai pendelegasian kewenangan, ayat 1 : Peraturan Bupati ini mendelegasikan seluruh kewenangan penyelenggaraan perizinan dan Non Perizinan terutama terkait kegiatan berusaha dan Penanaman Modal kepada Kepala DPMPTSP, kecuali jenis perizinan dan non perizinan yang penyelenggaraannya diatur khusus melalui undang-undang. Ayat 2 : kewenangan penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

- Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang perizinan dengan perangkat daerah terkait;
- Pemrosesan, penandatanganan dan penyerahan dokumen perizinan;
- Penandatanganan SKRD dan dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Prosedur pencatatan dan pelaporan penerimaan pendapatan retribusi perizinan;
- Penerbitan surat pencabutan perizinan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;
- Pelayanan pengaduan terkait pelayanan perizinan;
- Penyederhanaan prosedur perizinan; dan
- Pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian khusus untuk kewenangan dibidang penanaman modal

STANDAR PELAYANAN DAN SOP

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan serta mendorong peningkatan investasi, diperlukan standarisasi dan pedoman bagi aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan yang adil, cepat, mudah dan transparan, maka ditetapkan melalui Keputusan Bupati Luwu Timur yang sedang berada pada tahap penyelesaian.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 181/VII/2018 memutuskan bahwa standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini wajib dilaksanakan dan merupakan acuan serta pedoman bagi aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang menjadi kewenangannya. Dan pada poin keempat memutuskan bahwa standar pelayanan akan dimonitoring secara regular tiap 6 (enam) bulan sekali dengan melakukan pertemuan disertai pengumpulan data dari SKPD terkait dan masyarakat, dan dievaluasi oleh Tim penyusun SP dan SOP serta dapat dilakukan penyederhanaan / pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 180/VII/2018 terkait Standar Operasional Prosedur memutuskan bahwa standar operasional prosedur akan dimonitoring secara umum melalui penerapan kartu kendali dokumen perizinan dan dievaluasi secara regular setiap enam bulan oleh Tim penyusun SP dan SOP melalui pertemuan disertai pengumpulan data dari SKPD terkait dan masyarakat, serta dapat dilakukan penyederhanaan / pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pada poin ketiga memutuskan bahwa segala hasil evaluasi perubahan SOP sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua akan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

INOVASI LAYANAN

Untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur telah melakukan terobosan baru yaitu melakukan kerjasama dengan ekspedisi dalam hal pengiriman izin.

Pengiriman izin telah dilaksanakan mulai tahun 2017 sampai sekarang. Diharapkan dengan inovasi baru ini pengurus tidak lagi mengalami kesulitan dalam hal pengambilan izin.

PENYEDERHANAAN DAN JENIS PROSEDUR

Berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang penyederhanaan perizinan dan non perizinan. Dengan Peraturan Bupati ini, pemerintah daerah melakukan penyederhanaan perizinan dan non perizinan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maksud penyederhanaan perizinan dan non perizinan sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien, efektif ; dan
- b. Mengurangi biaya material, waktu, dan tenaga dalam memberikan pelayanan serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha sebagai upaya pengendalian pembangunan.

Tujuan Penyederhanaan perizinan dan non perizinan sebagai berikut :

- a. Memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan / atau masyarakat dalam mengurus izin, khususnya bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- b. Menumbuhkan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Penyederhanaan jenis perizinan dan non perizinan;
- b. Penyederhanaan persyaratan memperoleh perizinan dan non perizinan
- c. Penyederhanaan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan

Penyederhanaan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi :

- a. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan dengan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan;
- b. Kepastian biaya tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan lainnya;
- c. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui pada setiap tahapan proses pemberian pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur;
- d. Pada pendaftaran dan penerbitan perizinan dasar maupun perizinan usaha tertentu dilakukan secara parallel dan atau / simultan;

DPMPTSP LUWU TIMUR

- e. Pembebasan biaya bagi usaha tertentu yang penting seperti usaha mikro kecil menengah bagi pengembangan ekonomi daerah dan bagi usaha baru dengan tetap berpedoman pada peraturan daerah dan peraturan lainnya;
- f. Pemberlakuan IUMK kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang berada dalam kawasan yang telah ditentukan;
- g. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- h. Penyediaan fasilitas dan prioritas pelayanan kepada penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya.

DPMPTSP LUWU TIMUR

Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, diperlukan personil secara kuantitas dan kualitas .jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu Timur saat ini sebanyak 40 orang yang terdiri dari :

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Gol. IV/e								
Gol. IV/d								
Gol. IV/c		1						1
Gol. IV/b								
Gol. IV/a			3					3
Jumlah		1	3					4
Golongan IV								
Gol. III/d			1			5		6
Gol. III/c				1		2		3
Gol. III/b				1		2		3
Gol. III/a							2	2
Jumlah			1	2		10	2	14
Golongan III								
Gol. II/d							2	2
Gol. II/c								
Gol. II/b								
Gol. II/a								
Jumlah							2	2
Golongan II								
Gol. I/d								
Gol. I/c								
Gol. I/b								
Gol. I/a								
Jumlah								
Golongan I								
Tenaga Upah Jasa							22	22

DPMPTSP LUWU TIMUR

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- Perumusan pelaksana kebijakan teknis dibidang penanaman modal;
- Penyelenggaraan pembinaan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang penanaman modal;
- Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bidang penanaman modal;
- Pengelolaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang penanaman ;
- Penyelenggaraan ketatausahaan dan tata laksana;
- Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Survey Kepuasan Masyarakat

Untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan, pemerintah terus melakukan terobosan baru melalui pendekatan masyarakat, guna mendorong partisipasi aktif menyangkut dalam pembangunan. Olehnya itu Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 tahun 2014 telah menetapkan kebijakan tentang pedoman survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan public, pedoman itu dimaksudkan sebagai acuan untuk mengevaluasi tingkat kinerja instansi DPMPTSP dan diharapkan memberikan kepastian masyarakat dalam menilai secara objektif dan continue terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan public di DPMPTSP.

Dalam penyusunan SKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Kuesioner tersebut diisi oleh masyarakat yang berurusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Indeks Kepuasan Masyarakat**TABEL NILAI**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 – 43.75	D	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	C	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	B	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	A	Sangat Baik

Dalam penyusunan SKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Kuesioner tersebut diisi oleh masyarakat yang berurusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kuesioner tersebut terdapat 9 unsur pelayanan.

Jumlah SKM daribulan **Januari s.d Maret Tahun 2023 sebanyak 89 lembar kuesioner.**

Dengan menggunakan perhitungan rumus dan cara yang ditetapkan sesuai pedoman umum penyusunan SKM Nomor 16 tahun 2014, jumlah kategori tingkat pelayanan yang disesuaikan **survey kepuasan masyarakat 87,36(baik).**

Tabel
Nilai Unsur-Unsur Pelayanan

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3,427
U2	Prosedur Pelayanan	3,382
U3	Ketepatan Waktu Pelayanan	3,281
U4	Kewajaran Biaya Pelayanan	4,000
U5	Standar Pelayanan	3,303
U6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,449
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,461
U8	Sarana dan Prasarana	3,461
U9	Prosedur Penanganan Pengaduan	3,685

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan publik adalah pengaduan masyarakat. Olehnya itu setiap penyelenggaraan publik berkewajiban membentuk mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, informasi serta pengawasan internal dari seluruh bagian organisasi untuk bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun mekanisme pengaduan masyarakat yang telah disediakan oleh DPMPTSP meliputi tata cara sebagai berikut :

- a) Pengaduan langsung, yaitu pengaduan yang datang langsung melalui petugas loket secara lisan (telepon) dan secara tulisan (form pengaduan) SMS centre ;
- b) Pengaduan tidak langsung, yaitu melalui pengaduan tertulis disampaikan melalui kotak saran / masukan.

Pada Triwulan I (Januari s.d Maret) tidak ada pengaduan yang masuk pada seksi penanganan pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu Timur.

**DATABASE PENGADUAN
TRIWULAN I BULAN JANUARI S/D MARET
TAHUN 2022**

NO	TANGGAL PENGADUAN	Nama Pengadu	Permasalahan	Solusi Pengaduan
1	2	3	4	5
1	7 Maret 2023	Masyarakat Mangkutana	Kandang ayam	Sementara di koordinasikan dengan pihak terkait.

DPMPTSP LUWU TIMUR**JUMLAH IZIN / NON IZIN TERBIT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
S/D BULAN MARET 2023**

No	Bulan	Jumlah Izin/ Non Izin Yang Terbit
1.	Januari	369
2.	Februari	444
3.	Maret	543
	Total	1.356

Adapun izin yang terbit bulan Januari s.d Maret 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah :

REKAPITULASI PENERBITAN PERIZINAN

NO	JENIS PERIZINAN	JUMLAH
1	NIB UMK	388
2	NIB NON UMK	0
3	PKWT	192
4	SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN	245
5	IZIN SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN	4
6	IZIN PENELITIAN	112
7	SPPL	334
8	IZIN PRASARANA OPERASIONAL	11
9	IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	0
10	IZIN PENYELENGGARAAN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	23
11	IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	0
12	SETIFIKAT P-IRT	10
13	TDG	4
14	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	12
15	PKKPR / USAHA	7
16	PKKPR / NON BERUSAHA	7
17	SERTIFIKAT LAIK HYGIENE	3
18	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI	4
	TOTAL	1.356

DPMPTSP LUWU TIMUR

Berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh pelayanan perizinan satu pintu, berbagai macam jenis perizinan /akta bias diurus dalam satu tempat, sedang menyangkut keperluan teknis, pengguna jasa tidak perlu berhubungan pada OPD teknis karena tersedianya Tim Teknis.

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 27 Desember 2017, sebanyak 34 jenis perizinan dan non perizinan, bahwa pendelegasian kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, pertanggung jawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan atas nama pemberi kewenangan, dimana proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terhadap pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan meliputi kegiatan permohonan / pendaftaran, penelitian persyaratan berkas, penetapan retribusi, penerbitan, penandatanganan, penyerahan dan pengarsipan dokumen perizinan serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi perizinan diserahkan secara penuh kepada DPMPTSP.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada dasarnya merupakan kantor pelayanan yang siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang melakukan pengurusan izin, sedangkan dinas (teknis) terkait merupakan penggerak masyarakat untuk melengkapi izin tersebut, sehingga dalam proses pemberian izin harus selalu melakukan koordinasi dengan dinas teknis melalui Tim Teknis Pelayanan Perizinan yang bertugas melakukan pengecekan berkas / dokumen terhadap permohonan perizinan sampai dengan diterbitkannya rekomendasi yang memutuskan diterima atau ditolak dokumen dimaksud melalui peninjauan lapangan oleh dinas teknis yang selanjutnya menjadi dasar diterbitkannya dokumen izin, bahkan masyarakat / pengurus dilarang melakukan kontak langsung dengan *Back Office (Tim Teknis)*. Sistem Pelayanan Satu Pintu umumnya transparan dalam waktu, prosedur, biaya dan persyaratan dan yang lebih penting terhindar dari penggunaan langsung.

DPMPTSP LUWU TIMUR**LAPORAN REALISASI INVESTASI TRIWULAN I**

No	Nama Perusahaan PMA	KBLI	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
1	PT. VALE INDONESIA TBK		221.899.255.318				
2	PT MARS SYMBIOSIENCE INDONESIA		286.027				
3	PT MARS SYMBIOSIENCE INDONESIA		-				
4	PT. ARKHORA HIDRO						
5	BAU HUA						
6	PT. PANCA DIGITAL SOLUSION		200.000				
	TOTAL PMA		221.899.741.345,00				

No	Nama Perusahaan PMDN	KBLI	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
1	PT. GUNUNG VERBECK KAREBBE						

DPMPTSP LUWU TIMUR

2	PT. TOWUTI PURNAMA JAYA					
2	PT. TOWUTI PURNAMA JAYA					
4	PT. MELATI SUKSES MANDIRI					
5	PT. ALIMASI REYHAN MANDIRI		265.000.000			
5	PT. ALIMAS REYHAN MANDIRI		1.450.000.000			
6	CV. MAHAPATI UTAMA					
6	CV. MAHAPATI UTAMA					
8	PT. SINAR ADHIO					
9	PT. PUTRA WASUPONDA MANDIRI					
9	PT. PUTRA WASUPONDA MANDIRI					
11	PT. AOS ARROYAN JAYA					
12	PT. RISTON BUMI MAHARDIKA					
13	PT. TANA TIMUR PROPERTI					
14	CV. DWI ANUGERAH PRATIWI					
14	CV. DWI ANUGERAH PRATIWI					
16	PT. PUMA JAYA UTAMA		255.000.000			
16	PT. PUMA JAYA UTAMA		2.600.000.000			

DPMP TSP LUWU TIMUR

16	PT. PUMA JAYA UTAMA	715.000.000				
16	PT. PUMA JAYA UTAMA	1.051.000.000				
17	PT. SULINDO PUTRA TIMUR	20.000.000				
17	PT. SULINDO PUTRA TIMUR					
18	PT. NICKEL PRIMA UTAMA					
19	PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA	1.546.504.870				
19	PT. TEGUH WIRA PRATAMA	4.922.000				
19	PT. TEGUH WIRA PRATAMA					
19	PT. TEGUH WIRA PRATAMA					
19	PT. TEGUH WIRA PRATAMA					
20	PT. USU HYDRO POWER		-			
20	PT. USU HYDRO POWER		-			
20	PT. USU HYDRO POWER		-			
21	CV. MAHAPATI UTAMA					
22	PT. ARTA NAARGA PERSADA					
23	PT. HARAPAN SEJAHTERA UTAMA	250.000.000				

DPMPTSP LUWU TIMUR

24	PT. ANEKA JASA SOROWAKO		-			
24	PT. ANEKA JASA SOROWAKO		-			
24	PT. ANEKA JASA SOROWAKO		-			
25	PT. ANEKA GAS INDUSTRI TBK					
26	CV. ADYTIYO TANGGUH PERKASA					
27	PT. KAHALA MINERA		48.710.025			
28	PT. MAHARANI SYAM					
29	PT. TEGUH WIRA PRATAMA		347.619.200			
29	PT. TEGUH WIRA PRATAMA		4.922.000			
29	PT. TEGUH WIRA PRATAMA		-			
30	CV. BENTENG RADIO SYSTEM					
31	PT. LAUTAN INTAN MATANO					
32	PT. ANGKASA JASA MULIA		759.733.406			
32	PT. ANGKASA JASA MULIA		327.397.526			
33	PT. EPID MENARA ASSETCO					

DPMPTSP LUWU TIMUR

34	PT. FARISA UTAMA KONSTRUKSI					
35	PO. SUHARYANTO					
36	PT. INDOMARCO					
38	PT. SUMBER WAHAU JAYA					
39	PT. ANEKA JASA SOROWAKO					
40	PT. WIRANA BEVELINDO HUTAMA					
41	PT. NICKEL PRIMA UTAMA					
42	PT. HARRY PRATAMA SOROWAKO					
43	PT. ANUGRAH ADHI SANTHY					
44	PT. TRI ADETA PRATAMA					
45	CV. QAIRAH PRATAMA					
46	PT. DESTIRA AIR MAS					
47	PT BUJAYA KARYA MAKMUR					
48	PT. HARAPAN SEJAHTERA UTAMA					
49	PT. HARINDO GAS UTAMA					

DPMPTSP LUWU TIMUR

50	PT. UNITED TRACTORS	-				
51	PT. TRAKINDO UTAMA					
52	PT. TANA TIMUR PROPERTI					
52	PT. TANA TIMUR PROPERTI					
52	PT. TANA TIMUR PROPERTI					
53	PT. SINAR KASIH SOROAKO					
55	PT. ANUGRAH ADHI SANTHY					
56	PT. WIRANA BEVELINDO HUTAMA					
57	PT. BARUGA MANDIRI PRATAMA					
58	CV. PAKALA KEMBAR JAYA					
59	CV. AZ-ZAHRA					
59	CV. AZ-ZAHRA					
60	PT. BERLIAN NUHA PERSADA					
61	CV. INDO MULIA KARYA					
62	CV. INDO MULIA KARYA					
63	PT. ADHWA SELARAS ABADI					
64	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA	8.000.000				
64	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA	45.000.000				

DPMPTSP LUWU TIMUR

64	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA	97.742.000			
64	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA	1.080.000.000			
64	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA	185.000.000			
64	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA				
64	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA				
64	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA				
64	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA				
64	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA				
64	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA				
64	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA				
64	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA				
64	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA				
64	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA				
65	PT. ALIMAS REYHAN MANDIRI				
66	PT. ALIMAS REYHAN MANDIRI				
67	CV. TIGA LAKSANA				
68	PT. SANAGI INDONESIA PROPERTY				
68	PT. SANAGI INDONESIA PROPERTY				

DPMPTSP LUWU TIMUR

68	PT. SANAGI INDONESIA PROPERTY					
69	PT. HADJI KALLA		91.551.644			
69	PT. HADJI KALLA					
70	CV. SARAMAI MANDIRI					
70	CV. SARAMAI MANDIRI					
71	PT. PONGKERU MUTIARA ABADI					
72	PT. WAHANA MULTI NIAGA					
73	PT. RISYANIPATRA MANDIRI					
74	PT. BINTANG MANDIRI VERBEK					
75	PT. ARTHAVEST PUTRA ANANTAMA					
76	PT. HJ LA TUNRUNG COCOA PLANTATION					
77	PT. MANDIRI PALMERA AGRINDO					
78	PT. LUWU TIMUR INDUSTRI PARK		500.000.000			
78	PT. LUWU TIMUR INDUSTRI PARK		500.000.000			
78	PT. LUWU TIMUR INDUSTRI PARK		100.000.000			
79	PT. PAUZUL MEDIKA PERKASA		52.000.000			
79	PT. PAUZUL MEDIKA PERKASA		202.000.000			

DPMPTSP LUWU TIMUR

80	PT. TRI MACHMUD JAYA	4.000.000				
80	PT. TRI MACHMUD JAYA	2.000.000				
80	PT. TRI MACHMUD JAYA	40.000.000				
80	PT. TRI MACHMUD JAYA	20.000.000				
80	PT. TRI MACHMUD JAYA	20.000.000				
81	PT. ARMADA TUNAS JAYA ABADI	-				
82	PT. NUSA SEJAHTERA BINA ENERGI INDONESIA	500.000.000				
83	PT. ASTRA INTERNASIONAL	-				
84	PT. PRIMA UTAMA LESTARI	20.688.363.851				
85	PT. ARKORA HYDRO	90.304.504.523				
86	PT. ANOA HYDRO POWER	-				
86	PT. ANOA HYDRO POWER	-				
87	PT. CITRA LAMPIA MANDIRI	-				
88	PT. TARUNA MANDIRI UTAMA	45.000.000				
88	PT. TARUNA MANDIRI UTAMA	45.000.000				
88	PT. TARUNA MANDIRI UTAMA	-				

DPMPTSP LUWU TIMUR

89	PT. ARKORA HIDRO MALILI	-			
90	PT. DAYA INDAH YASA	1.422.137.213			
91	PT. PUPUK INDONESIA NIAGA	5.500.000			
92	PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA	28.607.718.398			
	TOTAL PMDN	154.211.326.656			
	TOTAL PMA	221.889.741.345			
	TOTAL PMA DAN PMDN	376.101.068.000,81			

Majlis, 15 April 2023
 Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP

ANDI HABIL UNRU, SE
 Pangkat : Pembina TK.I
 NIP. 196412311987031208

TARGET PERTRIWULAN PMA DAN PMDN TAHUN 2022 3,3 T

UNTUK TW I

PMA 221.889.741.345

PMDN 154.211.326.656



Keterangan

Pelapor TW I = 33

KESIMPULAN

Bahwa penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses penyelenggaraannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan dokumen secara terpadu dan dilakukan di satu tempat.

Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, merupakan bentuk reformasi birokrasi yang meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi yang dapat menjamin kejelasan prosedur, kepastian waktu dan biaya pelayanan.

Demikian laporan ini disampaikan untuk bahan pertimbangan dengan harapan agar penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu mendapat dukungan sepenuhnya, agar bentuk reformasi birokrasi dapat meningkatkan kinerja birokrasi sehingga dapat menjamin kejelasan prosedur, kepastian waktu dengan biaya pelayanan yang lebih murah.